



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188/ 51 / K / 411.101.03 / 2008

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBERANTASAN PENEBAANGAN KAYU ILEGAL**  
**DALAM KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA**  
**DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK**

---

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka perlu membentuk Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2002 ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;  
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 629 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Nganjuk sebagai Daerah Otonom .
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal Dalam Kawasan Hutan dan Peredarannya di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi keamanan hutan dengan pihak-pihak terkait dan pihak lain yang diperlukan ;
  2. Melaksanakan upaya preventif dan represif baik melalui pembinaan maupun kegiatan operasi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya ;
  3. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memprosesnya secara hukum ;
  4. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayah Kabupaten Nganjuk dan atau alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya ;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 14 Mei 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**

Pembina  
NIP. 010 153 759

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR : 188/ 51 /K/411.101.03/ 2008**  
**TANGGAL : 14 Mei 2008**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PEMBERANTASAN PENEBAANGAN KAYU ILEGAL DALAM KAWASAN HUTAN**  
**DAN PEREDARANNYA DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Penyuluhan dan Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kasat Reskrim Polres Nganjuk 2. Kasat Intel Polres Nganjuk 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk 4. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk 6. Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk 7. Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Jombang 8. Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Kediri 9. Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Saradan 10. Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kab. Nganjuk 11. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Daerah Kab. Nganjuk. 12. Kepala Kantor Perizinan Daerah Kab. Nganjuk 13. Kepala Sub Dinas Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759